



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 156 / VII / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 10.00 Wib, saya ADE RUKMANA, SH Pangkat AIPU, Nrp 74070679, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama SOMANTRI, Umur 38 Tempat Tanggal Lahir CMS 07-08-1983 Pekerjaan WYASWASTA Agama ISLAM, Suku SUNDA, Alamat DSN. CIMANEGU RT. 05/02 D.S. BATULAWANG ICE. KATAMUNAN

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

EMAN-S

OMAR-S

Menerangkan : Benar bahwa PT. Albasi karyawan tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah dimana untuk industri kapasitas karyawan produksi > 50% dan staf > 10% dan tidak pernah tidak menggunakan masker

SAKSI I :

Nama EMAN-S, Umur 36 Tempat Tanggal Lahir BOGOR 20-02-1985 Pekerjaan POLRI Agama ISLAM, Suku SUNDA, Alamat ASPOL BANDAR

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

1. buah KTP an. SOMANTRI
NIK : 3279020708830001

Menerangkan : Benar bahwa PT. Albasi Prangan Lestari tidak melakukan pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai level kewaspadaan daerah dimana untuk industri kapasitas karyawan produksi > 50% dan staf > 10% sebagaimana dalam aturan PPKH

SAKSI II :

Nama OMAR-S, Umur 38 Tempat Tanggal Lahir CMS 8-11-1984 Pekerjaan SATPOL PP Agama ISLAM, Suku SUNDA, Alamat KATAMUNAN RT. 4/15 ICE. ICE. BANDAR

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara : Tipiring Penegakan proses.

Pasal :

Pasal 34 Ayat 1-70 Pasal 21 Ayat 2 huruf b, huruf Perda Jawa Barat no. 5 tahun 2021

Menerangkan : Benar bahwa PT. Albasi Prangan Lestari untuk karyawan produksi melebihi 50% dan staf melebihi 10% sebagaimana dalam aturan PPKH

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

SOMANTRI

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri BANJAR, pada hari Selasa tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 pukul 10.00 Wib.

* LAP. TENIS PENDORO KOTA BANDAR
ALUN-ALUN KOTA BANDAR

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ADE RUKMANA, SH
AIPU / 74070679

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan : 10 bulan
Denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Pengakuan Barang Bukti : 01 Rp. 1.000 (satu ribu rupiah).
Tanda tangan Panitera Gubardir 3 bulan kurungan Tanda tangan Hakim

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip